

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana Transportasi dinilai sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia, setiap individual mempunyai keperluan yang berbeda juga arah mobilitas yang berbeda, melalui ketersedianya sarana transportasi yang memadai bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian berbagai keperluan terutama dalam menjangkau suatu tempat untuk mendistribusikan barang atau jasa sehingga bisa berjalan dengan lancar.¹ Jenis mode transportasi sangatlah beragam, Sepeda motor menjadi salah satu kendaraan darat yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia. Dengan harga yang ditawarkan juga beragam serta relatif murah dibanding jenis kendaraan lain, Kepemilikan sepeda motor tidak hanya didapatkan dengan pelunasan secara tunai tapi bisa juga pelunasan secara angsuran atau kredit yang berdasarkan kesepakatan yang terjalin diantara pihak penjual dan pembeli yang dimana para pihak diharuskan untuk menyetujui dan menjalankan kewajibannya sesuai jangka waktu yang sudah di sepakati²

Pengertian kredit berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan yaitu “kredit ialah penyediaan berupa barang tagihan atau uang sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang akan meminjam dengan pihak yang meminjami. Pihak yang mengajukan pinjaman diharuskan melunasi seluruh tanggungannya sesuai waktu yang sudah ditentukan beserta dengan bunga, atau yang serupa dengan itu.

Dalam transaksi kredit terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung, yaitu pihak yang menyediakan uang atau pihak lain yang memberikan pinjaman/kredit disebut kreditur serta pihak yang memerlukan uang atau pinjaman disebut debitur. Dalam proses ini pihak yang menyediakan uang atau

¹ Andriansyah, *Manajemen Transportsi Dalam Kajian Dan Teori* (Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. 2015). 72.

² Sumartik dan Misti Hariansih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. (Jawa Timur: UMSIDA Press. 2018). 83-84.

kebutuhan lain akan memberikan (prestasi) kepada pihak yang membutuhkan benda tersebut dengan berjanji akan mengembalikannya sebelum melewati waktu yang sudah disepakati.³

Didalam Hukum Islam juga memberi tanggapan mengenai adanya dasar hukum jual beli secara kredit. Seperti dalam Firman Allah Q.S Al Baqarah : 282, dan Sabda Rasulullah SAW.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282)

Dalil atas adalah memberikan penjelasan bahwa dibolehkannya akad hutang-piutang, sebagaimana akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga kesimpulan dari ayat di atas bisa menjadi dasar hukum mengenai bolehnya akad kredit.

Dan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaklah ia memesan dengan takaran serta timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula.” (HR. Bukhari: 2240 dan Muslim: 1604)

Hadis di atas menunjukkan bolehnya akad salam (akad pemesanan).

Sebagaimana dalam akad salam diperbolehkan mengakhirkan penyerahan barang dengan syarat pembayaran kontan serta ukuran dan waktu penyerahannya jelas, maka boleh juga dalam akad kredit mengakhirkan penyerahan uang dengan syarat penyerahan barang secara kontan serta nominal pembayaran dan waktu pembayarannya jelas.

³ Lukman Santoso dkk, *Dinamika Hukum Kontrak DiIndonesia*. (Yogyakarta: Trussmedia Grafik). 66-67.

Terdapat jenis lembaga keuangan resmi yang menyediakan barang/uang secara kredit yaitu, lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan yang bukan bank. Fungsi dari adanya lembaga keuangan yaitu sebagai alat hubung antara pemberi dana (*surplus of funds*) dengan penerima dana (*lack of funds*), sehingga tugas utama dari lembaga keuangan ialah sebagai jembatan penghubung bagi keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Pada dasarnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memiliki konteks berbeda, lembaga bank umumnya menyediakan modal finansial saja seperti perbankan, tetapi lembaga keuangan bukan bank mencakup kebutuhan dana serta menyediakan keperluan permodalan seperti lembaga pembiayaan yang menyediakan modal bagi pihak peminjam.⁴

FIF atau *Federal International Finance* menjadi salah satu lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ikut berkontribusi dalam perusahaan pembiayaan juga menangani jasa layanan kendaraan bermotor yang bergerak dibidang penyediaan dana bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembelian sepeda motor tapi belum mempunyai jumlah tunai yang cukup, masyarakat yang ingin melakukan transaksi kredit kendaraan harus memuat kesepakatan dengan pihak lembaga pembiayaan. Setiap pihak debitur dan kreditur yang secara sadar mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah wajib bagi mereka untuk memenuhi hak-hak yang dimuat dalam perjanjian.⁵

Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan praktik pinjam-meminjam pasti memerlukan adanya jaminan dan syarat-syarat dari pihak konsumen atau debitur. Jaminan kredit menjadi suatu hak dan kewajiban yang diterima atas barang jaminan diserahkan pihak debitur kepada pihak lembaga pembiayaan sebagai penjamin hutangnya, barang yang digunakan sebagai jaminan hutang boleh berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Jaminan tersebut nantinya bermaksud memberikan pengaman dan keyakinan kepada pihak

⁴ Sumartik dan Misti Hariansih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. (Jawa Timur: UMSIDA Press. 2018) .10-11.

⁵ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).7.

lembaga pembiayaan serta sebagai alat untuk meminimalisir peluang terjadinya wanprestasi atau gagalnya pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya.⁶

Adapun persyaratan Kredit kendaraan yang harus di sertakan oleh pihak konsumen yaitu:⁷

1. e-KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. KK (Kartu Keluarga)
3. Memiliki pekerjaan tetap
4. Memiliki penghasilan tetap
5. Riwayat kredit baik tidak dalam *black list* kredit

Kelengkapan administrasi KTP dan KK menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit kendaraan sepeda motor, analisis kredit sebagai penilai kelayakan yang berupa kegiatan pemeriksaan, terhadap kelengkapan data hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah diterima atau tidaknya kredit tersebut.⁸ Maka dari itu pihak pengkredit diharuskan melengkapi persyaratan dan ketentuan dari lembaga pembiayaan. Namun masalah yang sering dijumpai yaitu domisili KTP calon nasabah tidak sesuai dengan alamat lembaga pembiayaan setempat, maka langkah yang diambil biasanya dengan menggunakan pinjam nama. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pilihan memakai KTP/nama orang lain menjadi sebuah solusi yang tepat.

Pinjam nama atau *nominee* seringkali disebut sebagai seseorang atau lembaga yang namanya digunakan oleh orang lain untuk membeli sesuatu (bukan sebagai pemilik asli). Dalam perjanjian pinjam nama ini pihak yang terlibat yaitu pihak *nominee* sebagai pemilik nama dan pihak *beneficiary* sebagai pihak yang menggunakan nama, pihak yang namanya digunakan sekira-kiranya bisa dipercaya oleh pihak kreditur.⁹

⁶ Sumartik dan Misti Hariansih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. (Jawa Timur: UMSIDA Press. 2018). 88-89.

⁷ Cicilan.id, Persyaratan Kredit Motor di FIF dan Cara Pengajuan, diakses pada tanggal 7 Februari 2023, <https://cicilan.id/14-persyaratan-kredit-motor-di-FIF-dan-cara-pengajuan/>

⁸ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*.(Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2020). 84.

⁹ Hukum Online.com, Hukumnya Praktik Pinjam Nama (nominee) untuk menghindari pajak, diakses pada tanggal 7 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak-lt5fb659347bf32>

Permasalahan pinjam nama ini bisa terjadi sebab calon pembeli atau pelaku kredit meminjam identitas orang lain, namun sebelumnya pihak *beneficiary* terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak *nominee* yang memuat penjelasan mengenai maksud calon pembeli melakukan perjanjian tersebut serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab keduanya selama perjanjian waktu berlangsungnya pinjam nama tersebut.¹⁰

Alasan yang menjadikan penggunaan pinjam nama dalam penggunaan Kredit:¹¹

1. Domisili e-KTP tidak sesuai

Domisili KTP pembeli yang tidak sesuai dengan tempat membeli atau mengajukan kredit motor di suatu daerah, yang dimaksud disini adalah calon nasabah yang ingin membeli atau mengajukan kredit domisili kartu kependudukannya tidak sesuai dengan tempat dimana mau pengajuan kredit, sehingga nantinya dalam proses transaksi akan menimbulkan kesulitan ketika proses pengurusan surat-surat.

2. Masuk dalam daftar *blacklist* kredit

Ketika seseorang terdata di daftar hitam atau *blacklist* berarti orang tersebut dipastikan memiliki rekam jejak kredit buruk sekama pembayaran angsuran kredit sebelumnya, sebab menunggaknya cicilan sampai berbulan-bulan, gagal membayar cicilan, atau kabur dengan meninggalkan cicilannya. Nama yang sudah tercantum dalam *blacklist* tidak bisa digunakan lagi untuk pengajuan kredit¹²

3. Penghasilan tidak mencukupi

Sebelum menerima pengajuan kredit kendaraan, biasanya pihak lembaga pembiayaan melakukan penilaian

¹⁰ Isaelandpartners.com, Keabsahan dan Sifat Mengikat Perjanjian Pinjam Nama (nominee), diakses pada tanggal 20 Februari 2023, <http://misaelandpartners.com/keabsahan-kekuatan-mengikat-perjanjian-pinjam-nama-nominee/>

¹¹ Suara.com, Alasan dan Resiko Membeli Motor Menggunakan Nama Orang Lain, diakses pada tanggal 23 Februari 2023, <https://www.suara.com/otomotif/2015/11/17/074537/alasan-dan-risiko-membeli-motor-menggunakan-nama-orang-lain?page=2>

¹² Tirta Segara, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Ke-2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. (Jakarta: 2019). 101.

kepada pihak yang akan mengajukan kredit untuk menjadi pertimbangan apakah pengajuan kredit akan di terima atau tidak. Dalam sistem kredit dikenal istilah analisa 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Dalam kasus ini *capacity/Capability* yaitu pemahaman yang dinilai berdasarkan kelayakan dari segi penghasilan calon nasabah, pihak kreditur diharuskan tahu secara langsung mengenai kemampuan debitur yang akan mengajukan kredit melalui analisis usaha atau penghasilan calon debitur selama ini. Namun apabila penghasilan calon pembeli tersebut kurang memadai, pihak lembaga pembiayaan boleh menolak pengajuan kredit dari calon debitur¹³

Transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama melibatkan beberapa pihak yang terlibat yaitu: pemberi jaminan, orang yang meminjam nama orang lain (*beneficiary*), orang/identitasnya dipinjam (*nominee*). Dalam syariat islam jaminan dengan pinjam nama dikenal sebagai akad *kafalah*. *Kafalah* sendiri berarti pengalihan dalam bentuk tanggungan (kewajiban) terdiri atas pemenuhan tuntutan yang akan menjadi tanggungan pihak lain atau dalam arti lain bisa dikatakan menggabungkan dua beban tanggungan dalam hutang, yaitu pengalihan tanggungan debitur dalam memenuhi haknya kreditur berupa tuntutan yang berlaku atas angsuran.¹⁴ Oleh karenanya, tanggung jawab atas utang ini tidak sepenuhnya otomatis (*tsubut*) berpindah menjadi tanggung pihak yang namanya digunakan, maka dari itu pihak yang namanya dipakai sebagai pinjaman akan dicari bila terjadi kasus wanprestasi oleh pihak *nominee*

Pelaksanaan jual beli secara kredit dengan perjanjian pinjam nama harus memuat unsur itikad baik antara pihak yang akan menggunakan nama dengan pihak yang akan digunakan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudaian hari. berdasarkan KUHPerdara pasal 1338 ayat 3 mengenai itikad baik untuk menjadi acuan dalam melaksanakan perbuatan hukum yang mana akan dibuatkan perjanjian. Itikad baik

¹³ Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Ke-2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. (Jakarta: 2019). 122.

¹⁴ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019). 257.

menjadi hukum mutlak mengenai penilaian yang tertuju pada akal sehat setiap individu serta keadilan sehingga menjadi tolak ukur obyektif sebagai penanda adanya kemaslahatan yang terbentuk sesuai aturan syariat.

Transaksi jual beli dengan sistem kredit tentunya juga mempunyai resiko yang kemungkinan bisa timbul dikemudian hari seperti terjadinya kredit macet, pembayaran tidak lancar, serta peminjam nama tidak bertanggung jawab terhadap cicilannya maka dari itu pihak yang namanya dipinjamkan untuk pengajuan kredit diwajibkan bertanggung jawab atas biaya angsuran. Apabila benar-benar terjadi suatu resiko yang kemungkinan bukan hanya menimbulkan kerugian materil tapi juga menimbulkan kerugian non materil yang ditanggung pihak *nominee* sebagai bentuk resiko yang harus ditanggung apabila transaksi tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Mengenai adanya permasalahan tersebut membuat peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai permasalahan pada jual beli kredit yang menggunakan sistem pinjam nama dalam transaksinya yang sekarang ini cukup banyak dioprasikan oleh masyarakat dan bisa saja terjadi kemungkinan timbul resiko dari transaksi tersebut. Mengenai adanya fenomena tersebut sehingga membuat peneliti berminat membahas serta menganalisis tentang adanya transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama dengan mengambil contoh transaksi yaitu transaksi jual beli kredit kendaraan bermotor. Sehingga bisa membahas dan menganalisis permasalahannya, maka peneliti menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KREDIT DENGAN PINJAM NAMA (Studi Kantor Federal International Finance Cabang Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Pada Fokus Penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi penekanan utama dalam penelitian, untuk itu diperlukan pembatasan terhadap suatu masalah yang akan diteliti, supaya tidak meluas dalam pembahasan konflik. Untuk itu peneliti terfokus pada pembahasan mengenai **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KREDIT**

DENGAN PINJAM NAMA (Studi Kantor Federal International Finance Cabang Kudus).

C. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan pada penulisan skripsi ini terstruktur dan terarah, maka diperlukan kualifikasi bahasan yang menunjang penelitian ini, dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama di kantor Federal International Finance Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem pinjam nama di Kantor Federal International Finance Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama di kantor Federal International Finance Kudus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem pinjam nama di Kantor Federal International Finance Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konflik yang telah diuraikan di atas, maka kemashlahatan yang ingin diraih oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yaitu menambah pengetahuan serta informasi pada pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan pinjam nama dalam praktik jual beli kredit sepeda motor, dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pinjam nama dalam praktik jual beli kredit sepeda motor sehingga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi.
2. Manfaat secara praktis yaitu menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai duduk perkara pinjam nama dalam praktik jual beli kredit sepeda motor terutama bagi debitur yang ingin melakukan transaksi kepada lembaga pembiayaan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan

informasi untuk masyarakat umum sebagai sumber solusi untuk menyelesaikan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi sistematis dan terstruktur sesuai dengan alur berfikir ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang sesuai. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini berupa:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan kesalian skripsi, abstrak, persembahan, motto, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, pada bagian isi memuat lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan tema skripsi. Pada sub bab pertama berisi teori-teori yang berubungan dengan pembahasan yaitu penjabaran mengenai tinjauan hukum jual beli kredit: jual beli kredit dalam hukum islam dan perjanjian jual beli kredit dalam hukum positif. Pada sub bab kedua memuat tentang beberapa penelitian penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan permasalahan jual beli kredit dengan pinjam nama untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian agar tidak tidak ditemukan pengulangan dalam penelitian, selanjutnya pada sub bab ketiga memuat tentang kerangka berfikir yaitu berfungsi sebagai konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. kerangka berfikir disusun dalam bentuk skema.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang ulasan yang membahas penguraian rancangan tata cara dalam melakukan penelitian, dan penjabaran metode penelitian yang cukup sinkron dengan keperluan dalam penelitian tersebut. Didalam bab ini peneliti menjabarkan mengenai jenis serta pendekatan yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ke-empat berisi tentang analisa yang berkaitan menggunakan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu analisis bagaimana praktik jual beli kredit dengan pinjam nama apabila dilihat dan dianalisa berdasarkan tinjauan dalam prespektif hukum ekonomi syariah, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama dan menganalisa tinjauan yuridis secara umum terhadap transaksi tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir berasal dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang sudah dibahas.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka, pertanyaan penelitian, daftar riwayat hidup, serta lampiran-lampiran.